

**EVALUASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ANAK BERKONFLIK HUKUM (ABH) DI BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK) RUMBAI PEKANBARU**

***EVALUATION OF SOCIAL REHABILITATION PROGRAM FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW AT BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK) RUMBAI PEKANBARU***

**Rieza Satifa, Isbandi Rukminto Adi**

Program Pascasarjana, Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia

Email : [riezasatifa012512@gmail.com](mailto:riezasatifa012512@gmail.com)

***ABSTRACT***

*This study aims to evaluate the implementation of the social rehabilitation program for children in conflict with the law in BRSAMPK Rumbai. The beneficiaries of this program are children referred by LPKA (juvenile prison) to undergo the children to social rehabilitation process and returned to their families or communities. By using a qualitative approach and type evaluation, informant from this research is children with cases of sex abuse who have returned to the family and run social life in the community. The main informant is ABH who is domiciled in Pekanbaru City and Pelalawan Regency. In total 17 informants consisted of ABH, family, program implementing staff (social workers, psychologists and nurse). The results of this study indicate that based on logical model evaluation indicators, this program can be said to be successful in the implementation process, although some important notes must be of mutual concern. In the discussion chapter, there are models of handling ABH in several countries. The recommendations of this study suggest that the government needs to think of a more effective, efficient and appropriate follow-up actions to reduce the number of ABH cases in Riau Province.*

***Keywords : children in conflict with the law, sosial evaluation program, social rehabilitation***

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program rehabilitasi sosial anak berkonflik hukum (ABH) di BRSAMPK Rumbai. Penerima manfaat dari program ini adalah ABH yang dirujuk oleh LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Kelas Anak) untuk menjalani proses rehabilitasi sosial, dimana ABH dikembalikan pada keluarga ataupun masyarakat asalnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis evaluasi ABH dengan

kasus pelecehan seksual yang sudah kembali ke keluarga dan menjalankan kehidupan sosial di masyarakat. Informan utama adalah ABH yang berdomisili di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan. Informan berjumlah 17 orang yang terdiri dari ABH, keluarga, staf pelaksana program (pekerja sosial, psikolog dan pengasuh). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan indikator *logical model evaluation*, program ini dinilai berhasil dalam proses pelaksanaannya, meskipun ditemukan beberapa catatan penting yang harus menjadi perhatian bersama. Rekomendasi penelitian mengisyaratkan agar pemerintah perlu melakukan upaya tindak lanjut yang lebih efektif, efisien dan tepat guna untuk menekan angka kasus ABH.

**Kata kunci : evaluasi program sosial, anak berkonflik hukum, rehabilitasi sosial**

## **PENDAHULUAN**

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan isu yang berkembang pada tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan data Lembaga Pemasyarakatan Kemenkumham RI, rekapitulasi jumlah tahanan dan nara pidana anak dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 164.108 orang. Pada tahun 2015 angka tersebut meningkat menjadi 168.910 orang, berarti dalam kurun waktu satu tahun terdapat 4.802 anak yang telah ditetapkan oleh pengadilan untuk mendapat pembinaan pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia (Iswari, 2016).

Keberadaan ABH tentunya sangat memerlukan pendampingan dari profesional ataupun lembaga yang mampu memahami, memperlakukan dan memperhatikan hak anak. Tidak hanya ketidakdewasaan anak dalam menghadapi proses hukum, akan tetapi akan menjadi satu penderitaan

yang akan makin bertambah ketika anak dipidanakan ke dalam penjara. Pengalaman berkonflik dengan hukum tersebut juga akan berdampak buruk bagi perkembangan si anak setelah menjalani hukuman. Robert C.T dan Marry Morash (1992) dalam Iswari 2016 menuliskan bahwa proses pidana dalam sistem peradilan yang dialami anak akan berpengaruh buruk pada masa depannya. Anak yang terlibat dan dilibatkan dalam proses hukum akan menjalani, penyidikan, penahanan sampai pemidanaan.

Proses pemasyarakatan dan pidana anak yang dilakukan dalam peradilan formal akan berdampak pada psikologi anak, antara lain anak akan mengalami: gangguan traumatik, gangguan kesehatan mental (depresi dan cemas), gangguan pendidikan, semakin jauh masuk ke dalam konflik hukum, terjadi stigmatisasi, penguatan perilaku negatif, terbatasnya kesempatan belajar “penanda status” kedewasaan secara normal, gangguan

pertumbuhan dan perkembangan fisik serta gangguan kesehatan fisik (Iswari, 2016)

Mengingat terlalu luasnya dampak negatif yang akan dihadapi ABH, maka muncul berbagai pemikiran atau paradigma untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu yang sedang *trend* pada saat ini adalah paradigma “*Restorative Justice*” yang menggunakan konsep hak asasi anak yang tertuang dalam hukum nasional maupun internasional, sehingga ABH memiliki hak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial. Sebuah paradigma yang beranggapan bahwa kondisi sulit yang dialami anak pada saat penangkapan, penahanan, peradilan atau pun pemasyarakatan tanpa ada jaminan hak perlindungan dan keselamatan dapat dihindari dengan mementingkan dan mengutamakan konsep pemulihan dan perubahan perilaku (*rehabilitative*) bukan memberikan hukuman (*punitive*). Upaya untuk menghindari anak dari tindakan hukum ini disebut sebagai *diversi*.

Akan tetapi memang tidak semua kasus pidana dapat diselesaikan dengan jalan *diversi*. Masih banyak kasus-kasus pidana anak yang berujung pada penahanan bahkan pemenjaraan. Proses pemenjaraan ini yang akan menjadi *boomerang* dan tantangan tersendiri dalam melaksanakan pembangunan manusia nantinya.

Untuk menjawab tantangan ABH yang marak terjadi saat ini,

Pemerintah RI melalui Kementerian Sosial sejak tahun 2009 telah mulai menjawab tantangan tersebut dalam bentuk Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang terpadu, berkelanjutan, menjangkau seluruh anak yang mengalami masalah sosial, melalui sistem dan program kesejahteraan sosial anak yang melembaga dan profesional dengan mengedepankan peran dan tanggung jawab keluarga serta peran masyarakat.

Rehabilitasi sosial bagi ABH adalah proses pelayanan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban dan anak saksi. Proses pelayanan yang diberikan berupa perlindungan, pendampingan proses hukum, pemulihan dan pengembangan keberfungsian sosial anak sehingga anak dapat tumbuh kembang secara optimal dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan rehabilitasi sosial ABH ini dapat dilakukan di dalam Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan atau di luar LPKS.

Di Provinsi Riau terdapat dua LPKS yaitu BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perhatian Khusus) Rumbai yang merupakan Unit Pelayanan Teknis Kementerian Sosial RI bagi wilayah Sumatera bagian tengah (Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat). Lembaga lainnya adalah PSMP (Panti Sosial Marsudi Putra) Tengku Yuk yang

merupakan Unit Pelayanan Teknis dari Dinas Sosial Provinsi Riau.

Pada tingkat nasional, berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) jumlah persoalan Anak Berkonflik Hukum (ABH) sangat mengejutkan. Sepanjang tahun 2011 hingga tahun 2017 terdapat 9.266 (sembilan ribu dua ratus enam puluh enam) kasus. Dikutip dari laman Tempo yang terbit pada tanggal 23 Juli 2017 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise menyatakan bahwa berdasarkan catatan Kementerian, Provinsi Riau menempati urutan kedua tertinggi kasus kekerasan terhadap anak setelah Jawa Timur. (<http://nasional.tempo> : 2017)

Data dari Dinas Sosial Provinsi Riau, pada tahun 2016 terdapat 133 kasus ABH, kemudian pada tahun 2017 terdapat 328 kasus ABH, angka ini menunjukkan jumlah kasus yang semakin meningkat secara signifikan. Hal ini yang menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian evaluatif terhadap pelaksanaan program rehabilitasi sosial pada LPKS yang ada di Riau.

Penelitian evaluatif terhadap program pelayanan ini dianggap penting untuk dilakukan guna melihat bagaimana efektifitas program pelayanan dan rehabilitasi yang telah dilakukan dan pada akhirnya mengoptimalkan pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang telah dikemukakan oleh Tropman et al (1995) bahwa informasi yang

dikumpulkan dari aktivitas evaluasi dapat digunakan dalam rangka meningkatkan pelayanan yang tepat dan menciptakan program layanan baru yang lebih baik. Pada tahap ini, fokus dari evaluasi program adalah perubahan yang dialami oleh individu klien setelah mendapatkan layanan dari lembaga.

Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan dan tujuan dapat tercapai maka diperlukan *Logical Model*. Model logika menggambarkan suatu bentuk diagram program pelayanan sosial. Model logika dasar adalah gambaran bagaimana program akan bekerja dan menggunakan kata-kata dan atau gambar untuk mendeskripsikan rangkaian aktivitas yang menimbulkan perubahan dan bagaimana perubahan dari suatu program. Tujuan model logika adalah memberikan *stakeholder* suatu *road map* yang menggambarkan suatu rangkaian peristiwa yang saling berhubungan, yang kemudian dihubungkan dengan kebutuhan perencanaan program dan hasil yang diharapkan dari program.

Menurut *The World Bank Group (2004)* dalam Rist and Kusek tahun 2004 menjelaskan bahwa Elemen Model Logika mencakup; *Input* berupa sumber daya yang ada didalam suatu program, *Activities* merupakan apa saja yang dilakukan dalam program, *Output* merupakan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan, *Outcomes* merupakan efek atau hasil dari aktivitas, *Impact*

merupakan konsekuensi jangka panjang dari suatu program.

Dengan model logika akan membantu peneliti berpikir mengenai bagaimana mengukur tiap komponen untuk menentukan sejauhmana

masing-masing komponen berjalan. Berikut pada tabel *logical model evaluation* program rehabilitasi sosial ABH di BRSAMPK Rumbai Tahun 2018.:

Tabel 1 Logical Model Evaluation Program Rehabilitasi Sosial ABH di BRSAMPK Rumbai Tahun 2018

INPUTS	ACTIVITIES	OUTPUT	OUTCOME	IMPACT
<p><b>DANA:</b> APBN</p> <p><b>STAFF:</b> Pekerja Sosial, Psikolog, Pengasuh, Pengajar dan instruktur</p> <p><b>FASILITAS:</b> Asrama.</p> <p><b>PERLENGKAPAN:</b> Kebutuhan Cuci mandi, Perlengkapan Asrama, Permakanan, Kebutuhan Dasar.</p> <p><b>PENERIMA MANFAAT:</b> Syarat :</p> <p>1. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana:</p> <p>2. Anak yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan;</p> <p>3. Anak yang telah mendapatkan</p>	<p>1. Penerimaan dan motivasi dalam rangka menumbuhkan dan mendorong kemauan serta mekampuan ABH untuk mengikuti program layanan</p> <p>2. Perawatan dan pengasuhan dilakukan secara bertahap dan berdasarkan kebutuhan anak sesuai dengan SNPA</p> <p>3. Pelatihan Vokasional dan Pembinaan Kewirausahaan</p> <p>4. Bimbingan Mental Spiritual</p> <p>5. Bimbingan Fisik</p> <p>6. Bimbingan Sosial dan Konseling Psikososial</p>	<p>Terwujudnya program layanan rehabilitasi sosial ABH di LPKS.</p> <p>- Terpenuhinya kebutuhan dasar anak - Meningkatnya ilmu dan pengetahuan anak melalui kegiatan bimbingan</p> <p>- Terjadinya perubahan perilaku pada anak</p>	<p>1. Anak tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum</p> <p>2. Anak kembali ke sekolah, kembali ke keluarga (bila terpisah), dan atau mengikuti kegiatan peningkatan potensi diri</p> <p>3. Anak dengan kenakalan menunjukkan sikap dan perilaku yang positif</p> <p>4. Orang tua atau keluarga memberikan pengasuhan dan perlindungan</p>	<p>Terwujud- nya kesejah- teraan anak</p>

INPUTS	ACTIVITIES	OUTPUT	OUTCOME	IMPACT
penetapan diversifikasi 4. Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;	7. Pelayanan Aksesibilitas dan Bantuan dan Asistensi Sosial  8. Bimbingan Resosialisasi		terhadap anak	
<b>Rujukan Dari:</b>  1. Masyarakat 2. APH (Aparat Penegak Hukum) Polisi, Jaksa, Hakim 3. BAPAZ 4. LPKA	9. Rujukan			

Sumber: Data primer, 2019

## METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan menganalisis proses pelaksanaan program rehabilitasi ABH pada balai rehabilitasi dengan menggunakan metode kualitatif. Untuk itu perlu melakukan pendekatan yang mampu menjelaskan secara lengkap fenomena yang ada dalam perspektif informan. Kibel (1999) dalam Patton (2002, p. 151) menyatakan bahwa bagi program-program yang bergerak dalam bidang rehabilitasi, transformasi maupun pencegahan, bentuk sumber informasi yang terbaik berasal dari kisah klien (*client stories*).

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi terhadap ABH yang mengikuti program rehabilitasi sosial di BRSAMPK "Rumbai" dan telah kembali kepada keluarga dan

masyarakat asalnya. Informan utama dalam penelitian ini adalah ABH yang telah menjalani proses rehabilitasi sosial di BRSAMPK, mereka adalah anak-anak yang telah melewati masa hukuman di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Kelas Anak) Pekanbaru dengan kasus pelecehan seksual sebanyak 5 orang. Sementara informan pendukung adalah pelaksana program sebanyak 6 orang dan keluarga ABH 6. Dengan jumlah informan total sebanyak 17 orang.

Untuk mendapatkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya: studi literatur dan dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam. Dan sebelum hasil penelitian dipaparkan dan

disimpulkan dalam laporan penelitian, maka data hasil penelitian kualitatif perlu diuji kualitas dan keabsahannya. Uji kualitas dan keabsahan dalam penelitian ini meliputi uji: *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi pada tahap proses menunjukkan bagaimana aktivitas yang dijalani oleh ABH pada saat mengikuti program rehabilitasi sosial di BRSAMPK Rumbai. Apakah sumber daya dan aktivitas yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan dan bermanfaat serta tepat guna oleh ABH. Dengan mengacu pada *logical model evaluation* di atas dan merujuk pada tujuan penelitian maka hasil penelitian terkait proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

### Evaluasi Tahapan Input

ABH yang berasal dari rujukan LPKA ini mendapatkan pelayanan program rehabilitasi sosial di balai. Sebelum mendapatkan pelayanan, ABH yang berasal dari rujukan LPKA menjalani kegiatan registrasi dan diidentifikasi terlebih dahulu lalu pengeledahan barang bawaan. Terdapat 4 (empat) tahapan awal dalam penerimaan ABH sebelum mendapatkan pelayanan dalam program rehabilitasi sosial di BRSAMPK Rumbai yaitu: a) Motivasi : Sebelum masuk dan

mengikuti program, pada saat penerimaan peksos memberikan motivasi terlebih dahulu kepada ABH untuk menumbuhkan dan mendorong kemauan serta kemampuan penerima manfaat untuk mengikuti program layanan. Pada tahap ini dilakukan upaya untuk membangun hubungan antara pekerja sosial dan penerima manfaat. b) Cek Kesehatan : Sebelum menjalani rehabilitasi ABH menjalani test kesehatan untuk melihat apakah anak memiliki alergi terhadap makanan. Atau apakah ada anak yang berkebutuhan khusus atau tidak. c) Assesment : Pada tahap assesment ini merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial seperti menentukan dan membuat skala prioritas kebutuhan penerima manfaat, lalu menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan. d) Penempatan : Setelah di assesment, selanjutnya tahap penempatan atau penentuan masuk ke asrama Rumah Antara atau RPSA, kemudian menjalani *temporary shalter*. Disini juga dilakukan pemisahan antara anak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian anak yang telah melewati tahap awal ini di masukkan keruangan isolasi selama seminggu, baru kemudian mengikuti kegiatan rehabilitasi sosial selama di BRSAMPK Rumbai.

### Evaluasi Tahapan Proses

Pada tahapan proses pelayanan memiliki 7 (tujuh) aktivitas yang diikuti dan didapatkan oleh ABH selama berada di BRSAMPK Rumbai, yaitu: 1) Perawatan dan Pengasuhan : Pada saat berada di BRSAMPK Rumbai ABH di bimbing oleh satu orang peksos. Dan saat di asrama atau pondok mereka dibimbing dan dijaga oleh pengasuh. Perawatan ini juga dilakukan secara bertahap dan berdasarkan kebutuhan anak. 2) Pelatihan Vokasional :Pelatihan vokasional yaitu kegiatan bimbingan keterampilan. Program bimbingan keterampilan ini dibimbing oleh pengajar dan instruktur. Keterampilan yang didapatkan oleh anak selama menjalani program Rehabilitasi Sosial antara lain Salon, Jahit, Las, Otomotif dan Babershop. Namun di tahun 2018, kegiatan ini belum terjadwalkan untuk anak Rumah Antara dan bergabung dengan kegiatan anak reguler pada saat itu. Selama mengikuti bimbingan keterampilan ABH dapat menjalani kegiatan dengan baik. Walaupun disaat proses kegiatan terjadi sedikit keributan antara anak Rumah Antara dengan anak Reguler. 3) Bimbingan Mental Spiritual : Bimbingan ini merupakan bimbingan rohani. Bimbingan yang diberikan seperti melaksanakan sholat lima waktu bagi yang beragama Islam. Dalam temuan lapangan BRSAMPK Rumbai tidak memiliki pembimbing untuk ABH yang beragama Kristen, tetapi ABH diperbolehkan untuk mengikuti

ibadah di luar Balai. Selain dari itu ABH melakukan kegiatan ibadah biasa sehari-hari seperti membaca doa sebelum makan dan sebelum tidur. 4)Bimbingan Fisik : sama halnya dengan beberapa bimbingan sebelumnya, bimbingan fisik ini memiliki waktu yang kondisional. Dan ABH dari Rumah Antara mengikuti program kegiatan ini bersamaan atau bergabung dengan anak reguler. Jenis bimbingan fisik yang didapatkan seperti senam pagi dan outbond. 5) Bimbingan Sosial :Bimbingan sosial ini dilakukan oleh masing-masing peksos dari setiap ABH yang mendapatkan program layanan. Bimbingan sosial yang diberikan oleh peksos seperti ketika anak melakukan suatu kesalahan atau masalah, maka diberlakukan hukuman yang dinamakan *strapsel*. *Strapsel* yaitu ruangan kecil yang terdapat di Rumah Antara agar anak jera setiap melakukan suatu masalah. Pada saat masuk kedalam *strapsel* ini, si anak tidak dapat berinteraksi dengan teman-temannya tetapi masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari. 6) Pelayanan Aksesibilitas dan Bantuan dan Asistensi Sosial : Pada pelayanan dan bantuan ini, ABH tidak mendapatkan seperti halnya anak reguler. Karena tidak adanya anggaran untuk menjalankan program kegiatan. Dan 7) Bimbingan Resosialisasi : Resosialisasi merupakan upaya pengembalian penerima manfaat ke dalam keluarga dan masyarakat.

### Hambatan Pelaksanaan program

Selain memaparkan tentang pelaksanaan program, penelitian ini juga memaparkan tentang berbagai hambatan yang diungkapkan oleh informan di lapangan. Beberapa masalah yang perlu dibahas antara lain:

#### 1. Keterbatasan Anggaran

Anggaran merupakan kunci utama dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial, dalam hal memberikan layanan dan memenuhi kebutuhan anak selama berada di balai membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kebutuhan anak selama berada di dalam balai tidak hanya sebatas kebutuhan akan makanan, pakaian dan perlengkapan. Biaya-biaya lain yang diperlukan terkait pelaksanaan kegiatan dalam program juga harus menjadi perhatian agar tujuan program dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana program, beberapa kegiatan harus dipilah atau bahkan ditumpang dengan program reguler lainnya karena pada kenyataannya anggaran yang tersedia hanya sebatas pemenuhan kebutuhan harian saja sementara biaya untuk kegiatan tidak ada. Sebut contoh pada kegiatan bimbingan vokasional, dengan kebijakan pimpinan balai dan staf pelaksana program ABH dapat mengikuti program tersebut jika bertepatan dengan dilaksanakannya program lain di balai. Hal ini akan menjadi berat jika pada saat

rehabilitasi, tidak ada program reguler yang sedang berjalan sehingga ABH tidak mendapatkan tahapan bimbingan vokasional tersebut.

#### 2. Kurangnya SDM

Pekeja Sosial, Psikologi dan pengasuh merupakan sumber daya utama yang dimiliki balai dalam melaksanakan program rehabilitasi sosial dan bersentuhan langsung dengan ABH. Dari berbagai penelusuran disebutkan bahwa staf BRSAMPK memang masih kurang banyak sehingga hampir semua staf memiliki tugas ganda (*double job*), tentunya ini sangat tidak maksimal. Balai hanya memiliki dua orang psikolog, sehingga mereka harus mengatur waktu ekstra untuk memberikan layanan pada anak ABH dan anak program reguler lainnya. Bahkan disela-sela waktu jam istirahat atau bahkan di luar jam kerja mereka memberikan layanan kepada ABH.

#### 3. Tidak terlaksananya Kegiatan Program Secara Maksimal

Karena dua alasan tersebut diatas, akhirnya berpengaruh terhadap pelaksanaan program . beberapa kegiatan dianggap penting dalam program rehabilitasi sosial harus ditiadakan dan tidak dilaksanakan. Seperti kegiatan resosialisasi, kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang diarahkan pada kesiapan anak, orang tua / keluarga dan

masyarakat. Kegiatan berikutnya yang tidak terlaksana adalah kegiatan reintegrasi sosial yang merupakan kegiatan pengembalian anak ke keluarga atau lingkungan masyarakat sehingga kebutuhan anak bisa terpenuhi dan berkelanjutan setelah memperoleh layanan di LPKS. Kegiatan penting lainnya yang juga tidak dapat terlaksana adalah bimbingan lanjut yang merupakan intervensi lanjutan yang diarahkan pada peningkatan, pengembangan dan pemantapan sosialisasi ABH.

## PEMBAHASAN

Midgley (1995) menjelaskan bahwa: *“a condition of social welfare (or social well-being) is conceived of as comprising three elements. They are, first, the degree to which social problems are managed, second, the extent to which needs are met and finally, the degree to which opportunities for advancement are provided”*. (Kesejahteraan sosial terdiri atas tiga elemen. Yaitu, pertama, sejauh mana masalah sosial dapat dikelola, kedua, sejauh mana kebutuhan dapat dipenuhi dan ketiga sejauh mana peluang untuk kemajuan dapat disediakan).

Tujuan kesejahteraan sosial (Zastrow, 2004) adalah untuk memenuhi kebutuhan sosial, keuangan, kesehatan dan rekreasi bagi semua individu masyarakat. Selanjutnya Zastrow (2010) mengungkapkan bahwa terdapat tiga komponen utama yang harus

dikembangkan dalam berbagai praktik program dan layanan sosial (*social services*) yaitu; pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*skill*) dan nilai (*value*). Jika dikaitkan dengan konsep tujuan kesejahteraan sosial menurut Zastrow maka Anak yang Berkonflik Hukum (ABH) dapat dipandang sebagai akibat dari ketidakmampuan atau ketidakberfungsian keluarga dalam memenuhi segala kebutuhan yang diharapkan oleh anak. Sehingga pemerintah juga harus berperan dalam mengatasi permasalahan ini, sebagai upaya perwujudan kesejahteraan sosial bagi masyarakat luas.

Dalam memahami perkembangan ABH pada penelitian ini, dengan mengacu pada definisi anak yang digunakan adalah usia 8 hingga 18 tahun dan belum pernah kawin, maka selanjutnya penelitian ini akan melihat dan menggunakan periode perkembangan masa hidup (*live-span*) ABH semenjak awal kehidupan hingga saat ini, tentunya dengan memperhatikan konsep perkembangan anak pada masa *childhood* (anak-anak) dan masa *Adolesance* (Remaja) (Santrock, 2012).

Meskipun ABH memiliki masalah pada tahapan perkembangan kehidupannya, akan tetapi mereka masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan hak untuk kehidupan dan penghidupan yang layak. Beberapa bentuk kriminal atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak berusia di bawah 18 tahun

antara lain pencurian, perampokan, penyerangan dan pemerkosaan. Akan tetapi yang paling banyak dilakukan anak adalah pelanggaran status. Pelanggaran status yang dimaksud adalah tindakan yang dianggap illegal bagi anak tapi tidak jika dilakukan oleh orang dewasa misalnya: membolos, melakukan hubungan seksual, melarikan diri dari rumah, tidak mau diatur, melanggar jam malam dan di luar kendali orang tua (Zastrow, 2004). Kenakalan remaja dan pelanggaran status yang dilakukan oleh ABH dan Remaja rentan dianggap sebagai perilaku anti sosial yang dapat merugikan orang lain dan bertentangan dengan harapan sosial (Ashman, 2010).

Beberapa strategi penanganan ABH dilakukan menggunakan pendekatan *correctional system, rehabilitation approach, diversion program* dan *transactional program approach* (Zastrow; 2004 dan Ashman; 2010). pada penelitian ini kita telah melihat bagaimana *correctional system* (hukuman) dan rehabilitasi sosial telah diberikan kepada ABH. Akan tetapi hal ini menjadi masalah yang tidak terputus ketika anak menjalani hukuman, kemudian mereka menjadi tanggung jawab Negara dan akhirnya memiliki masalah yang kompleks pada kehidupan yang mereka jalani di masyarakat pada kemudian harinya.

Begitu kompleksnya masalah yang dihadapi pemerintah dalam menghadapi permasalahan ABH terkait besarnya anggaran yang harus

ditanggung oleh Negara pada saat anak di dalam penjara atau di dalam balai rehabilitasi, keterbatasan SDM untuk memberikan layanan pada ABH, masalah sosial yang akan dihadapi anak pada saat anak kembali hidup dimasyarakat. Maka perlu dipikirkan bersama bagaimana upaya-upaya kita untuk menciptakan generasi muda Indonesia yang kuat dan handal di masa yang akan datang.

Beberapa pakar dari berbagai negara juga menawarkan beberapa pendekatan untuk menurunkan angka kasus kejahatan atau pelanggaran yang terjadi khususnya kasus pelanggaran yang melibatkan anak dan remaja. Seperti yang dijelaskan oleh Kail & Cavanaugh Menggunakan Pendekatan Preventif (Ashman, 2010) menjelaskan bahwa *social work values* lebih sesuai dengan pendekatan Rehabilitasi dan treatment dibandingkan Punishment (hukuman). Masalah ABH dan remaja rentan dapat diatasi dengan banyak cara. Kail dan Cavanaugh (2007) dalam Ashman 2010 memberikan saran sebagai berikut :

- a) Remaja yang nakal bisa jadi lebih efektif dengan menggunakan metode keterampilan sosial dan kontrol diri yang lebih baik.
- b) Orang tua remaja nakal diajarkan tentang pentingnya mengawasi dan memantau perilaku anak-anak mereka dan perlunya konsisten disiplin.
- c) Keluarga belajar berfungsi secara efektif sebagai sebuah unit, dengan menekankan pada cara yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah

di dalam keluarga. d) Sekolah dapat mengembangkan program untuk memotivasi remaja yang nakal untuk disertakan dalam kegiatan sekolah. e) Komunitas dapat meningkatkan kondisi ekonomi di lingkungan rawan kejahatan.

Pendekatan lain, ditawarkan oleh Harvey (1997) dalam Ashman 2010 dengan mengembangkan dan mengimplementasikan pendekatan Afrocentric. Program ini dirancang bagi Pemuda Africa dan Amerika yang berkonflik dengan sistem peradilan anak. Adapun tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan harga diri (*self respect*) anggota kelompok, membangun identitas dengan warisan budaya Afrika, menciptakan hubungan yang positif dalam kelompok, mengembangkan aspirasi kejuruan, dan memperkuat kemampuan anggota untuk membuat keputusan sosial yang bertanggung jawab (Ashman; 2010).

Pendekatan Afrocentric sangat menutamakan spiritualitas dan hubungan dengan orang lain di lingkungan keluarga ataupun komunitas. Beberapa prinsip yang digunakan dalam pendekatan ini: Persatuan diantara anggota keluarga, masyarakat dan bangsa ; *Self determination* (menentukan nasib sendiri); *Collective work and responsibility* ( bekerja sama dan bertanggung jawab); *Cooperation economics* (kerjasama ekonomi untuk membangun basis ekonomi yang kuat ); “*Purpose*” mendapat rasa hormat sebagai komunitas

dunia; “*Creativity*” dan “*Faith*” pada diri dan kemampuan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan indikator *logical model evaluation* program rehabilitasi sosial di BRSAMPK Rumbai, pelaksanaan program ini dinilai berhasil dilaksanakan secara keseluruhan pada ABH yang menjadi informan pada penelitian ini. Sehingga ABH dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya kembali di masyarakat. Hanya beberapa masalah seperti akses ke dunia kerja dan potensi diri yang terbatas menjadikan bom waktu dalam pembangunan manusia di masa yang akan datang.

Perlunya memaksimalkan dan merealisasikan program rehabilitasi sosial yang belum terlaksana seperti Resosialisasi, Reintegrasi dan bimbingan lanjut dalam bentuk Temu Penguatan Anak dan Keluarga (TEPAK). Selain itu, program bimbingan lanjut ini bermanfaat untuk keluarga atau orang tua ABH dengan memberikan pengetahuan bagaimana pengawasan dan pengarahan yang tepat terhadap ABH. Kemudian penguatan keluarga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi terhadap keluarga dalam memberikan perhatian terhadap ABH dan permasalahannya. Upaya melakukan peran dalam penguatan keluarga lebih menonjol dikarenakan pengasuhan ABH yang utama berada di lingkungan keluarga sehingga dibutuhkan penguatan keluarga agar

terjadi peningkatan dalam kualitas pengasuhan terhadap ABH. Serta dapat menghibur, memberikan bantuan dan dorongan motivasi kepada ABH yang belum melakukan aktifitas pengembangan potensi diri. Hal ini justru menjadi tugas pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan ABH untuk mewujudkan kesejahteraan.

Beberapa yang menjadi perhatian pada bab pembahasan sebelumnya bahwa pemerintah perlu memikirkan cara yang lebih murah, efektif dan efisien dalam menanggapi permasalahan ABH ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, 2013. *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anleu, Sharyn L. Roach. 2006. *Deviance, Conformity & Control: 4<sup>th</sup> Edition*. Australia: Pearson Prentice Hall.
- Ashman, Karen K. Kirsta. 2010. *Social Work & Social Welfare Critical Thinking Perspectives 3rd Edition*. Canada: Nelson Education, Ltd
- Creswell, W Jhon. 2014. *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches 4th Edition*. London: Sage Publication
- Iswari, Maria Sri. 2016. *Kajian Mediasi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial*. (Disertasi). Depok: FISIP
- Lincoln, Y.S., and E. A. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Kusek, Jody Zall and Rist, Ray C. 2004. *A Handbook for Development Practitioners. Ten Steps to A Result-Based Monitoring and Evaluation System*. Washington D.C : The World Bank
- Mark, Melvin M, Hendry, Gary T and Julnes, George. 2000. *Evaluation: an integrated framework for understanding, guiding and improving public and nonprofit policies and programs*. California: Jossey-Bass Inc.
- Midgley, James , 1995. *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London: SAGE Publication
- Neuman, W. Lawrence. (2016). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches 7th Edition*. Boston: Allyn and Bacon.
- Patton, Michael Quinn. 2002. *Qualitative Research & Evaluation Methods (3<sup>rd</sup> ed)*. California: Sage Publications, Inc.

Pietrzak, Jeane, dkk. 1990. *Practical Program Evaluation: examples from child abuse prevention*. California Sage Publications.

Santrock, J.W. 2012. *Essentials of life-span Development*. New York: McGraw-Hill

Tropman, Jhon E., Rothman J and Erlich, Jhon L. (1995) *Tactics and Techniques of community intervention: macro practice (Third Edition)*. Illinois: F.E Peacock Publisher. Inc

Zastrow, Charles. 2004. *Introduction to Social Work and Social Welfare Empoweing people (8<sup>th</sup> Edition)*. USA: Thomson Learning.

Zastrow, Charles. 2010. *Introduction to Social Work and Social Welfare Empoweing people (10<sup>th</sup> Edition)*. USA: Thomson Learning.

**Website:**

<http://nasional.tempo.co/read/893627/riau-tertinggi-kedua-kasus-kekerasan-terhadap-anak>